

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK
DAN ASAS KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah
yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu
Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)**

Fauzi Achmad Mustofa

Kertahadi

Mirza Maulinarhadi R

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

E-mail: 115030400111029@students.ub.ac.id

ABSTRACT

This study is to determine whether there is influence understanding of tax laws, the tax rate and the principle of fairness on tax compliance, Micro, Small and Medium Enterprises after the enactment of Government Regulation No. 46 Year 2013. This study uses three independent variables (understanding of tax laws, the tax rate and the principle of justice) and one independent variable (tax compliance). Research takes a place in the working area Pratama Batu Tax Office. This type of research is explanatory research with a quantitative approach. 2107 population of taxpayers are using the Slovin formula and getting the number of 95 respondents. The sampling technique using cluster random sampling. Analysis of data using multiple linear regression. The study found that the variable understanding of tax laws and the principle of fairness is partially significant effect on tax compliance, whereas no significant effect on the tax rate on tax compliance. Results of the study simultaneously all independent variables have a significant effect on tax compliance.

Keywords: Understanding, tariffs, justice, tax compliance, SMEs and Government Regulation No. 46 of 2013

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan) dan 1 variabel bebas (kepatuhan wajib pajak). Penelitian di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Jenis penelitian adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi sebesar 2107 wajib pajak menggunakan rumus slovin sehingga mendapatkan jumlah 95 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling*. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pemahaman, tarif, keadilan, kepatuhan wajib pajak, UMKM dan PP No 46 tahun 2013.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1983 Indonesia telah mengalami reformasi perpajakan. Diawali reformasi perpajakan hingga saat ini, peraturan perpajakan terutama Pajak Penghasilan (PPH) telah beberapa kali mengalami perubahan. PPh diatur pertama kali di Indonesia dengan UU No. 7 tahun 1983, hingga sampai saat ini telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perpajakan tersebut dimaksud untuk memperluas basis pajak dan potensi pajak secara maksimal.

Pemerintah telah membuat kebijakan pajak yang baru dalam hal peningkatan pajak penghasilan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam

satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PPh Tahun 2010-2014 (triliun rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
PPh Migas	58,9	73,1	83,5	88,7	76,1
PPh non Migas	298,2	358,0	381,6	413,9	510,2

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Penyusuna APBN (2014).

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan PPh dalam negeri didominasi dari sektor pajak penghasilan non-migas. Pendapatan PPh non-migas sebesar 30% berasal dari PPh badan, dan rata-rata 15% berasal dari

PPh orang pribadi (Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran, 2014). Potensi pajak non-migas walaupun memberikan penerimaan yang besar, tetapi dari sektor swasta potensi non-migas masih belum diperoleh secara maksimal.

Sektor swasta yang berpotensi memberi penerimaan yang besar terhadap PPh salah satunya dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Omset dan penghasilan memang lebih kecil di banding perusahaan-perusahaan besar, tetapi keberadaannya dapat dijumpai dimana-mana. Untuk menetapkan jumlah PPh wajib pajak UMKM menggunakan tarif pajak 1% sesuai PP No. 46 tahun 2013. Potensi UMKM yang besar ini kurang berbanding lurus dengan penerimaan PPh yang dapat diperoleh. Wajib pajak UMKM sengaja tidak membayar dan melaporkan pajak yang harusnya menjadi kewajibannya sehingga target penerimaan PPh tidak dapat terealisasi, contohnya di KPP Pratama Batu.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PPh di KPP Pratama Batu Tahun 2010-2014 (miliar rupiah)

Tahun Pajak	Target	Realisasi	%
2010	26,157	30,130	113,87%
2011	26,535	35,572	134,06%
2012	40,570	43,984	108,42%
2013	49,653	47,961	96,6%
2014	63,300	56,523	89,3%

Sumber: Dokumen Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2014).

Tabel 2 menunjukkan bahwa penerimaan PPh tahun 2013 dan 2014 tidak mencapai target. Potensi pajak UMKM seharusnya dapat meningkatkan penerimaan PPh mengingat tarif pajak UMKM sebesar 1% dari omset. Realisasi penerimaan PPh di KPP Pratama batu setelah dikeluarkannya PP No. 46 tahun 2013 selama dua tahun berjalan justru tidak mencapai target walaupun penerimaan pajaknya meningkat. Penerimaan pajak di KPP Pratama Batu berasal dari wajib pajak yang berada di wilayah kerjanya meliputi: Kecamatan Batu, Kecamatan Bumauji dan Kecamatan Junrejo.

Penerimaan pajak mencapai target apabila wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan.

Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat tidak semua wajib pajak dapat memahami aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang benar. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak UMKM termasuk ke dalam kelompok wajib pajak tidak patuh. Pemahaman peraturan perpajakan yang

baik dan benar harus diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak UMKM, dan juga peraturan perpajakan harus memiliki tarif pajak yang jelas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Tarif pajak harus ditetapkan dengan jelas supaya wajib pajak dapat dengan mudah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya.

Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila adanya unsur keadilan umum dan distribusi beban pajak, dimana pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (Dharmawan, 2011). Bagi wajib pajak belum tentu PP No. 46 tahun 2013 dapat semuanya meringankan beban pajak yang ditanggung. Penelitian Rosseline (2013) menyatakan bahwa keadilan dalam perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Asas keadilan dengan demikian seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Dari uraian diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul "Pengaruh Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya PP No 46 Tahun 2013)".

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak menurut Soemahamidjaja 1964 dalam Purwono (2010) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kesimpulannya pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang mempunyai sifat memaksa berdasar undang-undang dan digunakan untuk kepentingan pembangunan negara.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1, disebutkan bahwa:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha

mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No 46 Tahun 2013)

PP No 46 tahun 2013 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini mulai diterapkan pada 1 Juli 2013. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni menghitung, membayar dan melaporkan pajak. PP no 46 tahun 2013 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PP No 46 tahun 2013 adalah 1% dari omset. Dasar yang digunakan untuk menghitung pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dalam peraturan ini adalah jumlah peredaran bruto setiap bulannya.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman (comprehension) menurut Arikunto (2009) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan. Kesimpulannya pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Tarif Pajak

Simanjutak dan Muklis (2012) secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang digunakan. Karena besar pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak

pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Jadi tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak. PP No. 46 tahun 2013 memberikan tarif pajak yang bersifat final sebesar 1% terhadap wajib pajak yang mempunyai omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun.

Asas Keadilan

Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Keadilan menurut John Rawls dalam Fadhillah (2007) adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagai sistem pemikiran. Keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku, Syahdan dan Asfida (2014). Dapat disimpulkan bahwa asas keadilan dalam perpajakan adalah penyetaraan perbuatan sesuai dengan keadaan perpajakan wajib pajak yang sebenarnya.


Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Sesuai dengan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Model Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:



Ket: \longrightarrow : pengaruh secara parsial
 Ket: \dashrightarrow : pengaruh secara simultan

Gambar 1. Model Hipotesis

Sumber: Data diolah (2015)

Keterangan gambar:

- H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 H2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
 H3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 H4: Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* atau *confirmatory*. Menurut Marsi dkk (1995) *explanatory research* atau *confirmatory* digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini termasuk penelitian survey karena data diperoleh dengan cara menggunakan instrumen kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang mempunyai omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Batu. Jumlah populasi berdasar data yang diperoleh dari KPP Pratama Batu sebanyak 2107 wajib pajak. Jumlah sampel yang digunakan berdasar rumus Slovin sebanyak 95 responden.

Metode pemilihan sampel menggunakan *probability sampling*. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Batu sebatas wilayah kerjanya dan tidak mendapat identitas pribadi wajib pajak UMKM. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *cluster random sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini diperoleh hasil penyebaran kuesioner sebanyak 95 sampel. Profil tingkat pendidikan terakhir responden SD (5 orang); SMP (11 orang); SMA (47 orang); Sarjana (14 orang) dan lainnya (18 orang). Jenis usaha perdagangan (54 orang); industri (10 orang); pertanian (8 orang); jasa (6 orang) dan lainnya 17 orang). Lama usaha <2 tahun (16 orang); 3-5 tahun (16 orang); 6-9 tahun (22 orang) dan >10 tahun (43 orang). Sedangkan omset usaha selama 1 tahun <300 juta (85 orang); 300 juta – 2,5 miliar (8 orang) dan 2,5 miliar – 4,8 miliar (2 orang).

Uji validitas menunjukkan semua hasil koefisien korelasi mempunyai nilai > 0,3 dan nilai signifikan < 0,05. Uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* > 0,6.

Uji Asumsi Klasik


1. Uji Normalitas

Hasil normalitas diketahui bahwa nilai *asymptotic significance (2-tailed)* > 0,05 yaitu sebesar 0,772, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai *Tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel bebas dalam penelitian.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot

Sumber: data diolah (2015)

Berdasar Gambar 2, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak/tidak teratur, dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,338 + 0,295X_1 + 0,100X_2 + 0,662X_3 + e$$

Tabel 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabl Bebas	B	t-hitung	p-value
(X ₁)	0,295	3,902	0,000
(X ₂)	0,100	1,412	0,161
(X ₃)	0,662	7,505	0,000
Nilai <i>adjusted R</i> ²			0,687
F-hitung			69,699
Nilai sig F			0,000
F tabel			2,705
T tabel			1,98638

Sumber: Data diolah (2015)

1. Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,295 artinya bahwa semakin pahamnya wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asumsi tarif pajak dan asas keadilan adalah tetap.
2. Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,100 artinya bahwa meningkatnya penetapan tarif pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asumsi pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan adalah tetap.
3. Nilai koefisien regresi X3 sebesar 0,662 artinya semakin tinggi asas keadilan bagi wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asumsi pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak adalah tetap.

Hasil Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel XX nilai *adjusted R²* sebesar 0,687, artinya besarnya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 68,7% sedangkan 31,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

2. Hasil Uji T

- a. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Tabel 3 hasil t-hitung dan *p-value* variabel X1 sebesar 3,902 dan 0,000 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,902 dan sebaliknya sebesar 6,098 kemungkinan dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Ningtyas (2012) dan Pamuji (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Cahyono dalam Pamuji (2014) menjelaskan bahwa "wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat". Artinya, dalam meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak UMKM meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga akan meningkat.

- b. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Tabel 3 hasil t-hitung dan *p-value* variabel X1 sebesar 1,412 dan 0,161 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa tarif pajak secara parsial

berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1,412 dan sebaliknya memungkinkan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel lain sebesar 8,588. Hasil penelitian ini berarti tarif pajak memberikan pengaruh sangat kecil terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Ningtyas (2012) dan Miratusholihah (2014). Dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak dalam penelitian ini berpengaruh tidak signifikan karena menurut peneliti, wajib pajak cenderung mengabaikan besarnya tarif pajak. Alasannya karena berapapun besarnya tarif pajak yang berlaku, jika pada dasarnya wajib pajak adalah seseorang yang patuh dan mengerti akan pentingnya pajak, maka dengan sendirinya mereka akan membayar pajak dengan tingkatan tarif pajak berapapun yang sesuai dengan penghasilannya. Jika pada dasarnya wajib pajak adalah seseorang yang tidak patuh terhadap kepentingan perpajakan, maka tarif pajak yang rendah pun tidak mempengaruhi tingkat kepatuhannya.

Hasil penyebaran kuesioner terhadap wajib pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Batu cenderung menjawab netral. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batu kurang mengerti dan kurang peduli dengan besar atau kecilnya tarif pajak yang berlaku. Keadaan tersebut tercermin dari beberapa jawaban responden yang mengatakan "Jadi tarif pajak itu baru ya mas? Saya tidak mengerti mas, karena saya dari dulu belum pernah membayar pajak". Responden lain mengatakan "Untung saya sedikit mas, walaupun tarif pajaknya 1 % tetapi jika untung sedikit masak harus membayar pajak, rugi saya nanti".

Hasil penelitian dan wawancara kepada responden di wilayah kerja KPP Pratama Batu tersebut menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah khususnya DJP meninjau ulang mengenai kebijakan penetapan tarif pajak yang diberikan kepada wajib pajak serta lebih meningkatkan intensifikasi sosialisasi tentang tarif pajak kepada wajib pajak UMKM khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Batu, sehingga adanya tarif pajak dapat membuat wajib pajak UMKM lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan di wilayah kerja KPP Pratama lainnya, karena mungkin saja jika dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama lainnya akan mendapatkan hasil yang berbeda.

- c. Pengaruh asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Tabel 3 hasil t-hitung dan p-value variabel X1 sebesar 3,902 dan 0,000 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 7,505 dan selebihnya sebesar 2,495 memungkinkan dipengaruhi variabel lain.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Roseline (2013) yang menyatakan keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Vogel, Spicer, dan Becker dalam Syahdan (2014) berpendapat bahwa pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya asas keadilan dalam perpajakan sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin tinggi aspek-aspek keadilan dalam hal perpajakan, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Hasil Uji F

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F diperoleh nilai F-hitung sebesar 69,699 dan p-value sebesar 0,000. Kesimpulannya bahwa pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 69,699 sedangkan sebesar 30,301 memungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Tarif pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

1. Bagi UMKM

Wajib pajak sebaiknya lebih aktif dalam mengikuti peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan, salah satu caranya aktif mengikuti sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu, sehingga

mampu menaikkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM akan meningkat.

2. Bagi KPP Pratama Batu

KPP Pratama Batu lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan pada seluruh UMKM yang berada di wilayah kerjanya dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, supaya wajib pajak semakin sadar akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

DJP dapat mengkaji ulang mengenai PP No. 46 tahun 2013 dengan cara melakukan sosialisasi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 46 tahun 2013, supaya pengenaan pajak dan tarif pajak lebih tepat sasaran dan tidak merugikan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM yang memiliki omset kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagian Dokumen Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. 2014. *Target dan Realisasi Penerimaan PPh KPP Pratama Batu*.
- Dharmawan, Ferdianto. 2011. *Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi*. Malang. Jurnal: Universitas Brawijaya.
- Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Penyusunan APBN. 2014. *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia*.
- Fadhilah, 2007. *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan*. Jurnal: Madani.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Marsi dkk. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Miratusholihah. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Malang: Skripsi Universitas Brawijaya.
- Ningtyas, Risa PDC . 2012. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang*. Malang: Skripsi Universitas Brawijaya.
- Pamuji, Adi Ratno. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada WP pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)*. Malang: Skripsi Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Roseline, Riessa. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak*. Malang: Skripsi Universitas Brawijaya.
- Simanjuntak, Timbul H dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Syahdan, SA dan Asfida Parama R. 2014. *Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal: STIE Kayutangi Banjarmasin.